



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
 Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

LEMBARAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK 2021

1. Standar Pelayanan Publik

1.1 Persyaratan (Tertuang dalam SK Standar Pelayanan, dan terpasang berupa baner)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
 Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
 Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelayanan layanan konsultasi dan informasi di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Informasi dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);

C. PERSYARATAN

1. Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan :
 - a. adanya permintaan informasi kelitbang dari konsumen
 - b. memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
2. Persyaratan administrasi pemohon/pengguna informasi :
 Mengisi formulir permintaan informasi pada sistem layanan atau mengisi formulir permintaan secara manual.

D. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan konsultasi dan informasi terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.

1. Perangkat keras terdiri atas :
 - a. Server
 - b. Personal Computer (PC)
 - c. Telepon
 - d. Publikasi cetak (buku, booklet, leaflet)
 - e. Compact Disk (CD)
 - f. Cover CD
 - g. Ruang Konsultasi
 - h. Lemari buku
 - i. Meja
 - j. Kursi
 - k. Jaringan computer
2. Perangkat lunak terdiri atas :
 - a. Publikasi elektronik
 - b. Pusat Data



1.2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur (Tertuang dalam SK Standar Pelayanan, dan terpasang berupa baner)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
 Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
 Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelayanan layanan konsultasi dan informasi di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Informasi dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);

BAB II
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. KERANGKA PROSEDUR



B. PROSEDUR PELAYANAN

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon/pengguna informasi;
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
3. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



1.3 Jangka Waktu Penyelesaian (Tertuang dalam SK Standar Pelayanan)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> - Email : balitbang@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG
**STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelayanan layanan konsultasi dan informasi di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Informasi dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);

BAB IV
PROSEDUR PERMINTAAN HASIL LITBANG

A. PROSEDUR PERMINTAAN HASIL LITBANG MELALUI KONSULTASI

Jenis Pelayanan	Layanan Melalui Konsultasi
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Tujuan	Mendapatkan data dan informasi

- PERSYARATAN**
Kartu identitas yang masih berlaku.
- PROSEDUR**
 - Melakukan registrasi dengan menyerahkan kartu identitas;
 - Menemui petugas untuk konsultasi;
 - Bila memerlukan informasi lebih lanjut petugas akan mengantarkan kepada pegawai yang menangani;
 - Setiap pertanyaan atau permasalahan dalam konsultasi akan dicatat.
- WAKTU PELAYANAN**
Senin s.d. Kamis : 08.00 - 15.00 Wita
Jumat : 08.00 - 12.00 Wita
- LAMA PELAYANAN**
Maksimal 1 hari
- BIAYA PELAYANAN**
Tidak membayar (gratis)
- PRODUK PELAYANAN**
Jawaban konsultasi dan informasi
- PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI**
Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran dan pengaduan
 - Email : balitbang@bulelengkab.go.id

1.4 Biaya/Tarif (Tertuang dalam SK Standar Pelayanan, dan terpasang)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> - Email : balitbang@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelayanan layanan konsultasi dan informasi di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Informasi dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);

BAB IV PROSEDUR PERMINTAAN HASIL LITBANG

A. PROSEDUR PERMINTAAN HASIL LITBANG MELALUI KONSULTASI

Jenis Pelayanan	Layanan Melalui Konsultasi
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Tujuan	Mendapatkan data dan informasi

- PERSYARATAN
Kartu identitas yang masih berlaku.
- PROSEDUR
 - Melakukan registrasi dengan menyerahkan kartu identitas;
 - Menemui petugas untuk konsultasi;
 - Bila memerlukan informasi lebih lanjut petugas akan mengantarkan kepada pegawai yang menangani;
 - Setiap pertanyaan atau permasalahan dalam konsultasi akan dicatat.
- WAKTU PELAYANAN
Senin s.d. Kamis : 08.00 - 15.00 Wita
Jumat : 08.00 - 12.00 Wita
- LAMA PELAYANAN
Maksimal 1 hari
- BIAYA PELAYANAN
Tidak berbayar (gratis)
- PRODUK PELAYANAN
Jawaban konsultasi dan informasi
- PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI
Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran dan pengaduan
 - Email : balitbang@bulelengkab.go.id

KONTAK BALITBANG :



Telp. (0362) 24457

E-mail : balitbang@bulelengkab.go.id

<https://balitbang.bulelengkab.go.id>


**PELAYANAN INFORMASI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA
(GRATIS)**

1.5 Produk Pelayanan (Hasil Penelitian Tahun 2020 yang dapat diunduh pada website Balitbang)





2. Maklumat Pelayan

2.1 Ketersediaan Maklumat Pelayan



3. Sistem Informasi Pelayanan Publik

3.1 Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik pada website Balitbang




4. Sarana dan Prasarana, Fasilitas

4.1 Ketersediaan Ruang Tunggu



4.2 Ketersediaan Loker/Meja Pelayanan



4.3 Ketersediaan Toilet untuk pengguna layanan




5. Pelayanan Khusus

5.1 Ketersediaan Rambatan, Toilet Khusus, dan Ruang Menyusui/Laktasi



6. Pengelolaan Pengaduan

6.1 Ketersediaan Sarana Pengaduan (Telepon/Fax, Email)



6.2 Ketersediaan Informasi dan Prosedur Pengaduan (Tertuang dalam SK Standar Pelayanan dan terpasang)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
 Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
 Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021


KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelayanan layanan konsultasi dan informasi di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Informasi dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);

BAB III
PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT

Jenis Pelayanan	Layanan Pengaduan
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
Tujuan	Untuk menampung dan mencari solusi atas permasalahan yang timbul akibat proses pelayanan yang telah diterima di Internal Organisasi

- PERSYARATAN**
 Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tertulis dengan memberikan nama dan alamat yang jelas.
- PROSEDUR**
 - Petugas pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui lisan, tulisan, e-mail, telepon, faksimile, sms, atau media sosial lainnya;
 - Petugas pelayanan harus segera merespon pengaduan yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkonfirmasi kepada pejabat terkait secepatnya;
 - Petugas pelayanan melaporkan tentang pengaduan masyarakat/publik tersebut kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan dimaksud;
 - Pejabat terkait atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan tersebut mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat/publik tersebut, dan selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti;
 - Pimpinan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi kepada pihak/pejabat terkait yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat/publik.
 - Pimpinan memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat/publik tersebut secara langsung, atau melalui surat, e-mail, faksimile, telepon, sms, atau media sosial lainnya.
- WAKTU PENYELESAIAN**
 Waktu penyelesaian tergantung dari kasus pengaduan adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) pengaduan normal diselesaikan maksimal 5 hari kerja;
 - Kasus pengaduan khusus (jika pejabat Eselon III dan Eselon IV bersangkutan yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan perihal pengaduan tidak berada di tempat dalam jangka waktu tertentu) pengaduan diselesaikan maksimal 1 bulan.
- LAMA PELAYANAN**
 Maksimal 1 hari.
- BIAYA PELAYANAN**
 Pelayanan pengaduan tidak dikenakan biaya atau gratis.
- PRODUK PELAYANAN**
 Produk dari layanan pengaduan adalah berupa jawaban pengaduan.



6.3 Ketersediaan Pejabat/Pentugas Pengelola Pengaduan



7. Penilaian Kinerja

7.1 Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan (Kotak Kepuasan Pelanggan dan Kotak Saran)



8. Visi, Misi dan Moto Pelayanan
8.1 Ketersediaan Moto Pelayanan



8.2 Ketersediaan Visi dan Misi



9. Atribut

9.1 Ketersediaan Petugas Penyelenggaraan menggunakan ID Card




10. Inovasi

10.1 Adanya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (berupa audio himbauan mencuci tangan)



11. Tingkat Kepuasan Masyarakat

11.1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan (SKM 2020, dapat diunduh pada website Balitbang)



balitbang.bulelengkab.go.id/banner/survey-kepuasan-masyarakat-terhadap-pelayanan-balitbang-buleleng-32


PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Webmail



Pencarian **CARI**

PROFIL ▾ BERITA ARTIKEL INFO ▾ FOTO VIDEO KRITIK & SARAN KONTAK KAMI

Home > Banner > SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BALITBANG BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
KEPALA BADAN






SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BALITBANG BULELENG

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 19 Februari 2021

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BALITBANG BULELENG TAHUN 2020 ([Klik disini](#))

Download file disini

Share Post:   

0 Comments Sort by **Oldest** ▾

Add a comment...



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

LEMBARAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK TATANAN BARU BULELENG TAHUN 2021

1. Tersedianya Fasilitas Protokol Tatanan Baru Covid-19

1.1 Wastafel, Termograf, Handsanitizer



2. Pemberi Layanan Menggunakan Masker



3. Melaksanakan Penyemprotan secara rutin menggunakan Disinfektan

